



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 11 TAHUN : 1983 SERI : B NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 10 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBRAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN TEMPAT PEMANDIAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka usaha intensifikasi pendapatan Daerah, maka dipandang perlu menaikkan tarif Tempat Pemandian dimaksud ;
- c. Bahwa tarif tersebut masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan pengunjung.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN TEMPAT PEMANDIAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian, diundangkan pada tanggal 22 Nopember 1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 1 Tahun 1976 diubah sebagai berikut :

Dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga se-luruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) a. Untuk setiap kali masuk ketempat pemandian dipungut tarif masuk sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) / se

- buah.
- b. Untuk setiap 2 (dua) jam menyewa ban/dipungut tarip sewa sebesar Rp. 100,- (seratur rupiah).
 - c. Untuk setiap 2 (dua) jam menyewa pakaian mandi wanita sebuah dipungut tarip sewa sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
 - d. Untuk setiap 2 (dua) jam menyewa pakaian mandi pria sebuah dipungut tarip sewa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - e. Untuk setiap kali penitipan sepeda, sepeda motor dan mobil dipungut tarip penitipan masing-masing sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), Rp. 50,- (lima puluh rupiah), dan Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,**

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 April 1983 Nomor 188.3/81/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tanggal 26 Agustus 1983 Seri B Nomor 4.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.